

PERBANDINGAN HUKUM PERJANJIAN KREDIT BANK ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

LEGAL COMPARISON OF BANK CREDIT AGREEMENTS BETWEEN LAW-LAW NUMBER 10 YEAR 1998 WITH LAW - LAW NUMBER 7 1992 REGARDING BANKING

Tri Artanto

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan

triartanto@fh.unrika.ac.id

ABSTRAK

Bank sebagai lembaga penyimpanan dana masyarakat dalam memberikan kredit harus memperhatikan aturanaturan yang diberlakukan Bank Indonesia, dan juga wajib memperhatikan keabsahan perjanjian kredit, dan pengikatan benda jaminan kredit. Ketidaksahan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan akan menimbulkan kerugian bagi kreditur maupun debitur, dimana suatu perjanjian kredit baru dapat dinyatakan tidak sah apabila sudah diputus pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam pada itu tentunya kreditur maupun debitur akan mengeluarkan biaya misalnya biaya pengadilan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai aturan-aturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, keabsahan suatu perjanjian kredit, dan benda-benda yang dapat menjadi jaminan kredit. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui perbandingan hukum perjanjian kredit bank antara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Untuk mengetahui pengaturan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit bank ketika terjadi wanprestasi. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dan bersifat deskriptif yaitu dengan menelaah undang-undang dan regulasi-regulasi lain yang merupakan hukum positif tertulis yang berkaitan dengan perjanjian kredit bank. Berdasarkan hasil penelitian ada aturan-aturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit yang wajib dipenuhi oleh suatu bank ketika akan memberikan kredit. Disamping itu perjanjian kredit harus memenuhi syarat-syarat keabsahan perjanjian yang ditentukan Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Dan karena kredit memiliki resiko, bank meminta jaminan dari nasabah debitur, untuk pelunasan kredit apabila nasabah debitur wanprestasi.

Kata Kunci : Perjanjian Kredit Bank, Wanprestasi

ABSTRACT

Banks as a depository of public funds in providing credit must pay attention to the rules imposed by Bank Indonesia, and are also required to pay attention to the validity of credit agreements, and the binding of credit guarantee objects. The invalidity of the credit agreement and the binding of collateral will cause losses for creditors and debtors, where a new credit agreement can be declared invalid if it has been decided by a court with a permanent legal force. At the same time, of course, creditors and debtors will incur costs such as court fees. Therefore, it is necessary to conduct research on Bank Indonesia regulations relating to the principles of prudence in granting credit, the validity of a credit agreement, and objects that can be used as credit guarantees. The purpose of this study was to determine the legal comparison of bank credit agreements between Law Number 10 of 1998 and Act Number 7 of 1992 concerning Banking, and to determine the

regulation of prudential principles in the provision of bank credit in the event of default. Research method The research conducted in this research is normative legal research, and is descriptive in nature, namely by examining other laws and regulations which are written positive laws relating to bank credit agreements. Caution in providing credit that must be met by a bank when giving credit. In addition, the credit agreement must meet the conditions for the validity of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. And because credit has risks, banks ask for guarantees from debtor customers, for credit repayment if the debtor customer defaults.

Keywords: Bank Credit Agreement, Default

PENDAHULUAN

Negara berkembang seperti Indonesia memerlukan pembangunan nasional di semua sektor. Pemerintah sedang mengupayakan pembangunan merata dan berkeesinambungan agar amanat UUD 1945 bisa terwujud yakni mencapai rakyat makmur, sejahtera, aman dan tenram.¹ Untuk mengejar ketertinggalan itu, pemerintah mengutamakan focus pembangunan bidang ekonomi. Ekonomi tak lepas dari peran perbankan sebagai roda pergerakan ekonomi di Indonesia. Sebab perbankan sesuai fungsi dan tanggungjawabnya dalam peredaran keuangan. Apalagi dikaitkan dengan kegiatan industri yang berkembang di Indonesia. Perbankan yang sehat akan menimbulkan kepercayaan (*trust*) dimata para investor.

Peran perbankan menjadi tolok ukur kelangsungan pembangunan, sebab roda perekonomian bergerak sesuai arahnya apabila perbankan dalam keadaan sehat atau *capital adequacy ratio* (CAR) memenuhi syarat dalam dunia perbankan. Dari itu bank dapat menyalurkan kredit kepada yang membutuhkan sehingga perputaran uang menghidupkan nafas perekonomian. Kredit perbankan membantu tersedianya dana untuk membiayai usaha nasional, penyimpanan bahan, pembiayaan kredit penjualan, transportasi barang, kegiatan perdagangan baik perdagangan nasional mau pun internasional.²

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

² <http://www.psychologymania.com/2013/01/prosedur-pemberian-kredit.html>, diunduh hari Senin, tanggal 25 Nopember 2013, pukul 23:44 WIB.

Fungsi intermediasi bank, yaitu bank sebagai perantara antara pihak yang kekurangan dana baik untuk modal kerja maupun investasi, ataupun untuk tujuan kredit lainnya misalnya kredit konsumtif dengan pihak yang akan menyalurkan atau menyimpan dana ke bank melalui tabungan, deposito, bahkan soal leasing.

Dalam pemberian kredit terdapat hubungan hukum antara pemberi kredit atau kreditur dengan penerima kredit atau debitur, yang isinya memuat hak dan kewajiban. Tetapi belum ada suatu pedoman yang tetap mengenai apa isi atau klausula yang seyogianya dituangkan atau dilarang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit. Dalam perjanjian kredit, kedudukan bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitur tidak pernah seimbang. Ada kalanya bank lebih kuat dari debitur, dalam hal debitur pengusaha ekonomi lemah.³

Manusia saling berinteraksi berdasarkan kepentingan masing-masing sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kontak yang berdimensi ganda, yaitu saling menjauhkan dan atau saling mendekatkan. Kontak yang saling mendekatkan terjadi manakala kepentingan-kepentingan itu saling bertabrakan (konflik) dan sebaliknya bila kepentingan-kepentingan itu saling menguntungkan maka yang muncul adalah kontak yang saling mendekati.

Usaha melindungi dan memperkembangkan kepentingan itu dapat dicapai karena sebelumnya telah diadakan peraturan perundang-undangan yang menjadi ukuran setiap tingkah laku. Peraturan-peraturan mengharuskan orang bertindak di dalam masyarakat, sehingga kepentingan-kepentingan orang lain sedapat mungkin terjaga dan terlindungi serta kepentingan-kepentingan bersama dapat dikembangkan.⁴

UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan belum diatur secara spesifik mengenai hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana maupun nasabah debitur, khususnya yang menyangkut hak dan kewajiban dalam kaitannya dengan kredit bank.⁵

³ Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993. Halaman 2-3.

⁴ Zulfadli Barus, *Berpikir Kritis Sistemik Dalam Filsafat Hukum*, Jakarta : FH UPN Veteran, 2004. Halaman 43.

⁵ *Ibid. Hal. 1.*

Hubungan kredit para pihak harus mengetahui kedudukan, hak, dan kewajibannya, serta perbuatan mana yang dibenarkan oleh undang-undang dan perbuatan yang merupakan perbuatan melawan hukum. Adanya asas kebebasan berkontrak yang diatur Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Secara umum perjanjian kredit antara bank dengan debitur dibuat dalam bentuk perjanjian baku, yang sebelumnya telah ditentukan dan disiapkan oleh pihak bank dalam bentuk formulir yang telah diperbanyak, dengan demikian perjanjian kredit antara bank dengan debitur merupakan perjanjian yang disusun sepihak oleh bank tanpa ada negosiasi dengan debitur.⁶ Pemenuhan kewajiban debitur untuk membayar atau mengembalikan kredit yang dinikmati merupakan keharusan hukum harus dipatuhi oleh debitur. Perjanjian kredit bertujuan kelangsungan pembangunan.

RUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan beberapa masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan hukum perjanjian kredit bank antara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan?
2. Bagaimana pengaturan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit ketika terjadi wanprestasi?

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Perjanjian dan Kredit

Secara *etimologi* istilah kredit berasal dari bahasa Latin “*credere*”, yang berarti kepercayaan.⁷ Hal ini menunjukkan, bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah adalah kepercayaan.

⁶ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung : Alumni, 1992.

Halaman 165.

⁷ Bambang Sunggono, *Pengantar Hukum Perbankan*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1995. hal. 127.

Menurut Kasmir, kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah bank baik secara intern maupun dari ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.⁸

UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan ditemukan dua istilah yang berbeda namun memiliki makna yang sama untuk pemberian kredit yaitu istilah kredit yang digunakan pada bank konvensional dalam menjalankan kegiatan usahanya dan istilah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang digunakan pada bank syariah.⁹

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan pengertian kredit, dimana “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Sedangkan Pasal 1 angka 12 UU No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Marhenis Abdul Hay berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 1754 KUHPer. tentang perjanjian pinjam mengganti makna yang identik dengan perjanjian kredit bank, yaitu :¹⁰

“Perjanjian pinjam mengganti adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian,

⁸ Kasmir, *Op.Cit. Halaman 94.*

⁹ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010. hal. 264.

¹⁰ Marhenis Abdul Hay, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta : Pradya Paramita, 1979. Halaman 147.

dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Perjanjian kredit sekurang-kurangnya harus memuat ketentuan, sebagai berikut :¹¹

- a. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank;
- b. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.

Perjanjian kredit bank minimal harus memuat klausula yang berhubungan dengan :¹²

- a. Ketentuan mengenai fasilitas kredit yang diberikan, diantaranya tentang jumlah maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit dan batas ijin tarik.
- b. Suku bunga dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian kredit, diantaranya bea meterai, provisi/*commitment fee* dan denda kelebihan tarik.
- c. Kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas rekening giro dan/atau rekening kredit penerima kredit untuk suku bunga denda kelebihan tarik dan bunga tunggakan serta segala macam biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan hal-hal yang ditentukan yang menjadi beban penerima kredit.
- d. *Representation dan warranties*, yaitu pernyataan dari penerima kredit atas pembebanan dan segala harta kekayaan penerima kredit menjadi jaminan pelunasan kredit.
- e. *Condition precedent*, yaitu syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh penerima kredit agar dapat menarik kredit untuk pertama kalinya.
- f. Agunan kredit dan asuransi barang-barang agunan.
- g. *Affirmative dan negative covenants*, yaitu kewajiban-kewajiban dan pembatasan tindakan penerima kredit selama masih berlakunya perjanjian kredit.
- h. Tindakan-tindakan bank dalam rangka pengawasan dan penyelamatan kredit.

¹¹ Rachmadi Usman, Op.Cit. Halaman 267. ¹²

Ibid. Halaman 273.

- i. *Events of default/wanprestasi/cidera janji/triger clausel opeisbaar clause*, yaitu tindakantindakan bank sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian kredit dan untuk seketika akan menagih semua uang beserta bunga dan biaya lainnya yang timbul.
- j. Pilihan domisili/forum/hukum apabila terjadi pertikaian di dalam penyelesaian kredit antara bank dan nasabah penerima kredit.
- k. Ketentuan mulai berlakunya perjanjian kredit dan penanda tangan perjanjian kredit.

2. Subyek Hukum Perjanjian Kredit

Subyek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap bertindak dalam hukum.¹² Pada dasarnya yang dapat menjadi subyek hukum adalah manusia/orang atau person. Ada 2 pengertian orang/person sebagai subyek hukum, yaitu :¹⁴

- a. *Natuurlijk person* adalah *mens persoon*, yang disebut orang atau manusia pribadi, dan
- b. *Rechtsperson* adalah yang berbentuk badan hukum, yang dapat dibagi dalam :
 1. *Publiek rechts-person*, yang sifatnya ada unsur kepentingan umum seperti negara, dan
 2. *Privaat rechtspersoon*/badan hukum privat, yang mempunyai sifat/adanya unsur kepentingan individual.

Adapun jenis-jenis badan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Badan hukum publik, seperti Negara atau Pemda.
- b. Perseroan Terbatas, diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, termasuk perseroan terbatas terbuka yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), diatur dalam UU No, 32 Tahun 2004 Tentang Pemda.
- d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diatur dalam UU No. 19 Tahun 2003 Tetang Badan Usaha Milik Negara. BUMN ini terdiri dari perusahaan persero, perusahaan umum, dan perusahaan jawatan.
- e. Dana pensiun, diatur dalam UU No. 11 tahun 1992 Tentang Dana Pensiun.

¹² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006. Halaman 227. ¹⁴ *Ibid.* Halaman 228.

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan tidak secara tersurat ditentukan subjek hukum yang dapat melangsungkan perjanjian kredit. Pengertian kredit di Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan maka dapat diketahui pihak-pihak dalam persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam terdiri dari : bank dan pihak lainnya yaitu pihak peminjam yang berkewajiban melunasi utangnya.

Prinsip Syariah yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 12 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, maka para pihak dalam persetujuan atau kesepakatan terdiri dari bank dan pihak lainnya yang berkewajiban mengembalikan uang atau tagihan. Namun pihak peminjam/debitur tidak tegas disebutkan dalam UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 10 Tahun 1998 Tetang Perbankan disebutkan “nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”.

Pasal 1 angka 2 UU No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan:
“bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dimaksud kreditur adalah bank. Adapun bank menurut Pasal 5 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Pasal 1 angka 3 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan “bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran;”

Pasal 1 angka 4 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, menyebutkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank dibedakan berdasarkan fungsinya, kepemilikannya, kegiatan operasionalnya, dan kemampuannya melayani masyarakat kedalam golongan-golongan, sebagai berikut : **a. Jenis**

Bank Berdasarkan Fungsinya

1. Bank Sentral

Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*. Bank sentral mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan tidak melakukan kegiatan intermediasi seperti yang dilakukan oleh bank pada umumnya. Dalam rangka mendukung tugas-tugasnya bank sentral dapat melakukan aktivitas perbankan yang dianggap perlu. Di Indonesia hanya ada satu bank sentral dan sesuai dengan penjelasan Pasal 23 ayat (3) UUD 1945, yaitu Bank Indonesia.¹³

2. Bank Umum

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan disebutkan bahwa “*bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran*”. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada, yang disebut juga bank komersial. Bank umum melaksanakan kegiatankegiatan, antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang;
- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan bank itu sendiri;
- e. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan

¹³ Penjelasan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

perhitungan atau dengan pihak ketiga;

- f. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; dan
- g. Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

3. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Bank Konvensional (bank umum). Ada kegiatankegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR, yaitu :

- a. Menerima simpanan berupa giro;
- b. Mengikuti kliring;
- c. Melakukan kegiatan valuta asing; dan
- d. Melakukan kegiatan perasuransian .

Bentuk-bentuk kegiatan yang boleh dilakukan oleh BPR, sebagai berikut ini :

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito;
- b. Memberikan pinjaman kepada masyarakat;
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.

4. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya.

1. Bank Milik Pemerintah

Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah.

2. Bank Milik Swasta Nasional

Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya juga ditunjukkan untuk swasta.

3. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri.

c. Bank Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya 1. Bank Konvensional

Bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil. Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro; Bank konvensional menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit, dan pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, *letter of credit*, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga, bank draft, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan efek. Bank konvensional dapat memperoleh dana dari pihak luar, misalnya dari nasabah berupa rekening giro, *deposit on call*, sertifikat deposito, dana transfer, saham, dan obligasi.

2. Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Bank syariah harus berlandaskan pada Alquran dan Hadis. Bank Syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank Syariah, bunga bank adalah riba.

Bank Umum berdasarkan kemampuannya melayani masyarakat, dibagi atas 2 jenis, yaitu :

- a. Bank devisa, yaitu bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara menyeluruh.
- b. Bank non devisa, yaitu bank yang mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

5. Fungsi Dan Tujuan Manfaat Perjanjian Kredit

Sebagai perjanjian yang melibatkan kepercayaan sebagai modal utama, maka setiap nasabah debitur maupun bank ketika melakukan perjanjian kredit harus memaknai fungsi perjanjian kredit dalam pemberian, pengelolaan, dan penatalaksanaan kredit tersebut, yaitu dalam fungsi sebagai perjanjian pokok, sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur

dan debitur, dan sebagai alat untuk melakukan *monitoring* kredit.¹⁴ Selain itu perjanjian kredit juga berfungsi sebagai agen pembaharuan untuk meningkatkan kegairahan berusaha dan pemerataan pendapatan dan fungsi sebagai bank komersil untuk peningkatan ekonomi dan perdagangan.¹⁵

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain :¹⁶

- a. Kredit pada hakikatnya meningkatkan daya guna uang. Para pemilik uang atau modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan atau dapat menyimpan uangnya pada lembaga keuangan dan diberikan kepada pengusaha lain, untuk meningkatkan produksi atau usahanya.
- b. Kredit dapat meningkatkan peredaran lalu lintas uang. Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, bilyet giro dan wesel sehingga dapat meningkatkan peredaran uang giral. Di samping itu kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal.
- c. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang. Dengan mendapatkan kredit, pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat.
- d. Kredit sebagai salah satu kredibilitas ekonomi. Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha pengendalian inflasi, peningkatan ekspor dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Untuk itu kredit diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dengan pembatasan kualitatif dan kuantitatif, tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- e. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan. Dengan bantuan kredit dari bank, maka para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyekproyek baru. Peningkatan usaha dan mendirikan proyek-proyek baru akan membutuhkan tenaga

¹⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011. Haaman. 72.

¹⁵ H.P. Panggabean, *Praktik Standard Contract Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Bandung : Alumni, 2012. Halaman 114.

¹⁶ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996. Halaman 17.

kerja, dengan tertampungnya tenaga kerja tersebut maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

- f. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional. Bank-bank di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan di dalam negeri.

Tujuan pemberian kredit dapat dilihat dari sudut pemberi kredit dan dari sudut penerima kredit yaitu :¹⁷

- a. Dari sudut pemberi kredit. Mendapatkan keuntungan berupa bunga sebagai balas jasa dari pinjaman yang diberikan kepada debitur.
- b. Dari sudut penerima kredit. Tujuan kredit adalah untuk mendapatkan uang/barang/jasa dengan kewajiban untuk mengganti bunga pada waktu tertentu. Berdasarkan fungsi tersebut, melalui perjanjian kredit diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :¹⁸
 - a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit.
 - b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan kerugian diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
 - c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.

¹⁷ Prathama Raharjo, *Uang dan Bank*, Jakarta : Bhineka Cipta, 1990. hal 107.

¹⁸ Djoni S. Gazali dan Rachamadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010. hal.286.

6. Jenis-Jenis Kredit

Dalam praktek perbankan, kredit yang pernah diberikan kepada para nasabahnya dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

- a. Jangka waktunya;
- b. Kegunaannya;
- c. Pemakaiannya;
- d. Sektor yang dibiayai.¹⁹

Jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain :²²

- i. Dari segi kegunaan, terdiri dari :
 1. Kredit investasi, yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi diberikan untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin.
 2. Kredit modal kerja, digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.
- ii. Dari segi tujuan kredit, terdiri dari :
 1. Kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, atau produksi, atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan.
 2. Kredit konsumsi, yaitu kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang atau jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai seseorang atau badan usaha. Contohnya, kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga.
 3. Kredit perdagangan, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan

¹⁹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Permasalahan Kredit : Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta : Djambatan, 1996. hal. 45. ²² Kasmir, *Op.Cit. Halaman 102*.

barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contohnya, kredit ekspor dan impor.

iii. Dari segi jangka waktu, terdiri dari :

1. Kredit jangka pendek. Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya dipergunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam.
2. Kredit jangka menengah. Jangka kredit berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Contohnya, kredit untuk pertanian seperti jeruk.
3. Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur, dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

iv. Dari segi jaminan, terdiri dari :

1. Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.
2. Kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.

v. Dari segi sektor usaha, terdiri dari :

1. Kredit pertanian, yaitu kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
2. Kredit peternakan. Dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka pendek.
3. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.
4. Kredit pertambangan. Dalam hal ini jenis usaha tambang yang dibiayai dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, dan timah.

5. Kredit pendidikan merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
6. Kredit profesi diberikan kepada para professional seperti dosen, dokter, atau pengacara.
7. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
8. Dan sektor-sektor lainnya.

6. Bentuk Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit bank apabila dilihat secara umum berbentuk perjanjian baku. Perjanjian baku ialah konsep-konsep janji tertulis, yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan dalam jumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu.²⁰

Secara umum perjanjian antara bank dengan debitur dibuat dalam bentuk perjanjian baku, Perjanjian kredit tertulis ada 2 (dua) bentuk, yaitu :

- a. Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan disebut juga dengan akta dibawah tangan artinya perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya hanya dibuat diantara mereka (kreditur dan debitur) tanpa notaris. Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian apabila tanda tangan yang ada dalam akta itu diakui oleh yang menandatangani. Supaya akta dibawah tangan tidak mudah dibantah maka diperlukan legalisasi oleh notaris yang berakibat akta dibawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta otektik;
- b. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris yang dinamakan akta otentik atau akta notariil. Akta otektik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, artinya akta otentik dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan atau menyelidiki keabsahan tanda tangan para pihak.

Kepastian isi akta notaris berarti demikian yang dikehendaki oleh para pihak, dan juga isi akta notaris telah disaring oleh notaris, tidak melanggar hukum sebab notaris sesuai dengan sumpahnya, akan menepati dengan seteliti-telitinya semua atau segala peraturan bagi jabatan

²⁰ Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama, Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung*, Bandung : Alumni, 1999. Halaman 146.

notaris yang sedang berlaku atau kepastian orang, memang orangnya, bukan orang lain dan ditandatangani oleh orang lain. Sebab setiap orang yang membuat akta harus terlebih dahulu dikenal oleh notaris. Apabila notaris tidak mengenal orang tersebut, maka orang itu tidak dapat membuat akta notaris. Tidak dikenal oleh notaris, bisa membuat akta tetapi harus diperkenalkan oleh dua orang saksi yang dikenal oleh notaris.²¹

7. Berakhirnya Perjanjian Kredit

Pengakhiran suatu perjanjian kredit mengacu kepada ketentuan mengenai hapusnya perikatan yang diatur Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun perikatan hapus adalah karena:²²

- a. Pembayaran;
- b. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Pembaharuan utang;
- d. Perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. Pencampuran utang;
- f. Pembebasan utang;
- g. Musnahnya barang yang terutang;
- h. Kebatalan atau pembatalan;
- i. Berlakunya suatu syarat batal;
- j. Lewatnya waktu.

Penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan hanya mungkin pada perikatan untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan barang-barang bergerak. Ketentuan Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 KUHPer. hanya mengatur mengenai pemberian barang-barang bergerak dan tidak berlaku bagi perikatan-perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, dan untuk memberikan barang-barang tetap.²³ Pasal 1404 KUHPer. berbunyi “jika si berpiutang

²¹ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta*. Jakarta : Rineka Cipta, 1990.
Halaman 24.

²² R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Burgerlijk Wetboek, dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1992.

²³ R. Setiawan, *Op.Cit. Halaman 113*.

menolak pembayaran, maka si berutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangnya, menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan”. Penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan membebaskan debitur, dan berlaku sebagai pembayaran. Pembebasan debitur ini tidak bersifat tetap, sebab sebelum kreditur menerima apa yang ditawarkan dan dititipkan, debitur masih dapat mengambil kembali. Baru defenitif jika kreditur menerimanya. Dan apabila telah ada putusan hakim yang menyatakan bahwa penawaran pembayaran yang diikuti penitipan adalah berharga dan mempunyai kekuatan yang pasti, maka debitur tidak dapat mengambil kembali barangnya dan utang pun hapus secara defenitif.²⁴

Pembaharuan utang atau *novasi* adalah suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan lama. Dengan demikian, yang dihapus atau berakhir adalah perikatan yang lama. Berdasarkan Pasal 1413 KUHPer., terdapat tiga macam pembaharuan utang, yaitu :

- a. Membuat perjanjian baru menggantikan perjanjian yang lama;
- b. Membuat perjanjian baru yang mengganti debitur lama dengan debitur baru;
- c. Membuat perjanjian baru yang mengganti kreditur lama dengan kreditur baru

Perbandingan Hukum Perjanjian Kredit Bank Antara Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

1. Keabsahan Hukum Perjanjian Kredit

Ketika pihak bank dan calon nasabah debitur menandatangani perjanjian kredit maka perjanjian kredit tersebut mengikat dan merupakan undang-undang bagi kedua pihak.²⁵ Pemberlakuan perjanjian kredit sebagai undang-undang bagi yang mengikatkan diri dalam perjanjian kredit telah menempatkan perjanjian kredit itu sebagai hukum bagi yang mengikatkan diri. Dalam hal ini Roscoe Pound mengemukakan bahwa hukum adalah keseimbangan kepentingan.²⁶

²⁴ *Ibid.* Halaman 115 - 116.

²⁵ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

²⁶ Darji Darmodiharjo dan Sidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996. Halaman 130.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai batasan syarat “sepakat”, ditentukan sebagai berikut :

- a. Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau sepakat itu diperoleh dengan paksaan atau penipuan;
- b. Kekhilafan tidak mengakibatkan batal suatu perjanjian kecuali apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakekat barang yang menjadi pokok perjanjian. Dan kekhilafan tidak menjadi syarat kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu perjanjian;
- c. Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat perjanjian merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan pihak ketiga untuk kepentingan siapa perjanjian tidak telah dibuat. Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu dapat menakutkan orang yang berpikiran sehat, baik pihak yang membuat perjanjian maupun suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis keatas atau kebawah dari orang yang membuat perjanjian, bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Namun ketakutan karena rasa hormat terhadap ayah, ibu, atau sanak keluarga dalam garis keatas tanpa disertai kekerasan tidak cukup untuk pembatalan perjanjian;
- d. Pembatalan perjanjian berdasarkan paksaan tidak dapat dituntut, apabila setelah paksaan berhenti, perjanjian dikuatkan;
- e. Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak akan membuat perjanjian jika tidak dilakukan dengan tipu muslihat tersebut;

Untuk menentukan telah terjadi “sepakat” para sarjana telah berusaha untuk menyelesaikan pernyataan “seseorang tidak selalu sesuai dengan kehendak” dengan mengemukakan berbagai teori, yaitu :³⁰

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori ini jika mengemukakan suatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki maka tidak terikat pada pernyataan tersebut;

- b. Teori kepercayaan (*vetrouwenstheorie*). Menurut teori ini kata sepakat terjadi jika pernyataan yang secara objektif dapat dipercaya;

Unsur “subjek perjanjian kredit” berkaitan dengan syarat kecakapan bertindak secara hukum dan syarat kewenangan bertindak oleh hukum. Syarat kecakapan bertindak berkaitan dengan kedewasaan, keadaan jiwa, dan kemampuan bertindak, sedangkan syarat kewenangan bertindak berkaitan dengan keadaan-keadaan tertentu.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maksudnya adalah orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu :

- a. Orang-orang yang belum dewasa. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan menurut Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, orang belum dewasa adalah anak dibawah umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
- b. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan.

Menurut Pasal 1330 Jo. Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan adalah orang yang telah dewasa tetapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan pemboros;

- c. Orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Jika pihak dalam suatu perjanjian kredit adalah suatu perseroan terbatas maka syarat kecakapan ini terpenuhi apabila perseroan terbatas tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum

³⁰R. Setiawan, *Op.Cit.* Halaman 57-59.

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 1332 dan 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan objek perjanjian harus tertentu atau setidaknya tidaknya cukup dapat ditentukan. Objek perjanjian harus :²⁷

- a. Dapat diperdagangkan;
- b. Dapat ditentukan jenisnya;
- c. Dapat dinilai dengan uang, dan
- d. Memungkinkan untuk dilaksanakan.

Perjanjian yang objeknya tidak jelas karena tidak dapat ditentukan jenisnya atau tidak dapat diperdagangkan, atau tidak dapat dinilai dengan uang, atau yang tidak mungkin dapat dilakukan, menjadi batal demi hukum.

Alasan suatu perjanjian dinyatakan bukan merupakan sebab yang halal sehingga terlarang, apabila sebab tersebut menurut Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan sebab yang dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Beberapa ketentuan-ketentuan larangan bagi bank dalam pemberian kredit, antara lain :

- a. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.²⁸ Larangan ini dimaksudkan agar bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat.
- b. Batas maksimum pemberian kredit tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank.²⁹
- c. Bank dilarang membuat suatu perikatan atau perjanjian atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan bank untuk memberikan penyediaan dana yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).³⁰ Pasal 1 angka

²⁷ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009. Halaman 107.

²⁸ Pasal 11 ayat 4A, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

²⁹ Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

³⁰ Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian

6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit menyebutkan “pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase penyediaan dana terhadap modal bank pada saat pemberian penyediaan dana”.

Pemberian kredit harus didasarkan pada asas-asas perkreditan yang sehat, antara lain :

- a. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis;
- b. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak

semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian;

- c. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham;
- d. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit.³¹

Perjanjian kredit sekurang-kurangnya harus memuat ketentuan, sebagai berikut :³²

- a. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank;
- b. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.

Perjanjian kredit bank minimal harus memuat klausula yang berhubungan dengan :³⁷

- a. Ketentuan mengenai fasilitas kredit yang diberikan, diantaranya tentang jumlah maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit dan batas izin tarik;
- b. Suku bunga dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian kredit, diantaranya bea meterai, provisi/*commitment fee* dan denda kelebihan tarik;
- c. Kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas rekening giro dan/atau rekening kredit penerima kredit untuk suku bunga denda kelebihan tarik dan bunga tunggakan

Kredit.

³¹ Muhammad Djumhana, *Op.Cit.* Halaman 392.

³² Rachmadi Usman, *Op.Cit.* Halaman 267. ³⁷

Ibid. Halaman 273.

- serta segala macam biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan hal-hal yang ditentukan yang menjadi beban penerima kredit;
- d. *Representation dan warranties*, yaitu pernyataan dari penerima kredit atas pembebanan dan segala harta kekayaan penerima kredit menjadi jaminan pelunasan kredit;
 - e. *Condition precedent*, yaitu syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh penerima kredit agar dapat menarik kredit untuk pertama kalinya;
 - f. Agunan kredit dan asuransi barang-barang agunan;
 - g. *Affirmative dan negative covenants*, yaitu kewajiban-kewajiban dan pembatasan tindakan penerima kredit selama masih berlakunya perjanjian kredit;
 - h. Tindakan-tindakan bank dalam rangka pengawasan dan penyelamatan kredit;
 - i. Tindakan-tindakan bank sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian kredit dan untuk seketika akan menagih semua uang beserta bunga dan biaya lainnya yang timbul;
 - j. Pilihan domisili/forum/hukum apabila terjadi pertikaian di dalam penyelesaian kredit antara bank dan nasabah penerima kredit;
 - k. Ketentuan mulai berlakunya perjanjian kredit dan penandatanganan perjanjian kredit.

Mengenai keabsahan perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana dalam Pasal 18 ayat (1) ditentukan bahwa dalam perjanjian kredit dilarang mencantumkan klausula baku, antara lain:

- a. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- b. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Di samping itu, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan bagi perusahaan yang

berskala besar dan atau risiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.³³

Perjanjian Kredit Bank Menurut UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Dewasa ini kecenderungan banyak perjanjian terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku yang telah dicetak kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui tanpa memperlihatkan isi perjanjian. Perjanjian yang demikian ini dinamakan *perjanjian standar* atau *perjanjian baku* atau *perjanjian adhesi*.³⁴

Formulir yang diberikan kepada setiap calon nasabah yang akan mengajukan permohonan fasilitas kredit. Calon nasabah hanya diminta pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut dalam formulir yang diberikan atau tidak.³⁵

Pengertian kredit dalam UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional menggunakan istilah kredit, sedangkan bank syariah menggunakan istilah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Kedua istilah tersebut, perbedaannya terletak pada bentuk kontra prestasi yang akan diberikan debitur kepada kreditur atas pemberian kredit atau pembiayaannya. Pada bank konvensional, kontra prestasinya berupa bunga, sedang bank syariah kontra prestasinya berupa imbalan atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.³⁶

Pemberian kredit bank memiliki risiko kemacetan dalam pengembaliannya, walaupun telah dilakukan analisis secara seksama sebelum adanya persetujuan terhadap permohonan fasilitas

³³ Penjelasan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

³⁴ Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, halaman 3.

³⁵ Dr. Johannes Ibrahim, SH.,MH, *Cross Default dan Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, halaman 30.

³⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*.(Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama,2001). Halaman 237.

kredit yang diajukan oleh calon debitur. Kredit bermasalah adalah ketidaksediaan debitur untuk melunasi atau ketidaksanggupan untuk melunasi kredit seperti yang telah disepakati.³⁷

Menurut R. Subekti, jaminan yang ideal (baik) terdiri dari :³⁸

- a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak memerlukannya;
- b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerima kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
- c. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa bila diperlukan jaminan tersebut mudah dijual untuk melunasi hutang debitur.

Bentuk-bentuk pengikatan jaminan dikelompokkan dalam jaminan perorangan, jaminan kebendaan benda tetap, benda bergerak dan piutang :³⁹

- a. Jaminan perorangan. jaminan perorangan, pengikatan jaminan dilakukan dengan akta penanggungan (*bortocht*). Pemberian penanggungan yang dilakukan oleh orang perorangan disebut *personal guarantee*, sedangkan yang dilakukan oleh perusahaan atau badan hukum disebut *company guarantee*;
- b. Jaminan kebendaan. Pengikatan untuk jaminan kebendaan adalah sebagai berikut :

8. Prinsip Kehati-Hatian Mencegah Wanprestasi

Pemberian kredit oleh bank berkaitan dengan fungsi utama bank sebagai intermediasi yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien pada sektorsektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian negara.⁴⁰

Berdasarkan Pasal 25 itu, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR/1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Per Kreditan tanggal

³⁷ Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2004. Halaman 109.

³⁸ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni,1996. Halaman 29.

³⁹ Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung : Refika Aditama, 2004. Halaman 87-99.

⁴⁰ Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011. Halaman 13.

31 Maret 1995. Melalui surat keputusan ini, maka setiap bank harus memiliki dan menggunakan Kebijakan Kredit Bank (KPB) secara tertulis, yang sekurang-kurangnya mengandung aspek :

- a. KPB harus mampu mengawasi portofolio perkreditan secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian kredit secara individual.
- b. KPB juga harus memiliki standar atau ukuran yang mengandung unsur pengawasan intern pada semua tahapan dalam proses pemberian kredit.

Analisa kredit harus menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon kredit termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet. Analisa kredit harus meneliti kelayakan nilai kredit yang dikaitkan dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai, sehingga dapat menghindari adanya praktek *mark up* yang merugikan bank. Penilaian kredit harus sekurang-kurangnya mencakup penilaian 5C, dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon kredit, serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul.

Berdasarkan Pasal 11 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, kredit dapat diberikan kepada :

- a. Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;
- b. Anggota dewan komisaris;
- c. Anggota direksi;
- d. Keluarga dari : pihak pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank, anggota dewan komisaris, anggota direksi;
- e. Pejabat bank lainnya; dan
- f. Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank, anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan pejabat bank lainnya.

Bank dalam menilai suatu permintaan kredit yang diajukan oleh calon penerima kredit berpedoman pada faktor-faktor yang dinamakan Analisa Kredit yang merupakan ukuran kemampuan penerima kredit untuk mengembalikan pinjaman kredit, sebagai berikut:

- a. Watak atau *characteristic*. Watak yang dimaksud adalah kepribadian, moral dan kejujuran pemohon kredit apakah pemohon kredit dapat memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai dengan perjanjian kredit;
- b. Kemampuan atau *capacity*. Maksudnya adalah kemampuan mengendalikan, memimpin, menguasai bidang usaha, kesungguhan dan melihat perspektif masa depan, sehingga usaha pemohon kredit berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan;
- c. Modal atau *capital*. Maksudnya adalah pemohon kredit itu wajib memiliki modal sendiri sebab adanya modal sendiri menunjukkan pemohon itu adalah pengusaha, lalu untuk mengembangkan perusahaannya perlu mendapat kredit dari bank yang mana kredit berfungsi sebagai tambahan modal;
- d. Jaminan atau *collateral*. Maksudnya adalah kekayaan yang dapat dilihat sebagai jaminan guna pelunasan hutang di kemudian hari seandainya penerima kredit tidak melunasi hutangnya;
- e. Kondisi ekonomi atau *condition of economy*.

Selain prinsip *the five C'S of credit analisis* tersebut di atas juga digunakan prinsip lain dalam melakukan penilaian terhadap fasilitas kredit yang dikenal sebagai prinsip 4 P, yaitu :⁴¹

- a. *Personality*. *Personality* menyangkut kepribadian dari si pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat, pengalamannya dalam berusaha, dan pergaulan hidup dalam masyarakat;
- b. *Purpose*, yaitu menyangkut tujuan penggunaan kredit tersebut sesuai dengan *line of business* kredit bank yang bersangkutan;
- c. *Payment*, yaitu kemampuan pemohon kredit untuk melunasi hutang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan;
- d. *Prospect*, yaitu mengenai bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit.

Untuk memperlancar proses penyediaan dana guna mendorong pembangunan ekonomi dan penerapan manajemen risiko kredit yang efektif serta tersedianya informasi kualitas debitur maka

⁴¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005. Halaman 59-60.

diberlakukan Peraturan B.I No. 7/8/PBI/2005 Tentang Sistem Informasi Debitur, yang maksudnya adalah untuk membantu pelapor dalam memperlancar proses penyediaan dana, mempermudah penerapan manajemen risiko, dan membantu bank dalam melakukan identifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN

1. Perbandingan hukum perjanjian kredit bank antara UU No. 10 Tahun 1998 dengan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah terdapat perbedaan pengaturan dalam hal ketentuan tentang perjanjian kredit bank yang akhirnya dipergunakan istilah kredit pada UU No. 10 Tahun 1998. Dan terdapat perbedaan mengenai benda benda yang menjadi objek kredit.

Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit ketika terjadi wanprestasi ada 5 prinsip yang di istilahkan dengan *the five C'S of credit analysis* yaitu: watak

(*Characteristic*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), jaminan (*collateral*) dan kondisi ekonomi (*condition of economy*) dalam hal ini ada beberapa hal lain yang juga perlu diperhatikan yaitu:

2. Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Bank Indonesia mewajibkan setiap bank memiliki dan menggunakan Kebijakan Kredit Bank secara tertulis, yang mengatur mengenai analisa kredit yang harus melihat secara keseluruhan pemberian kredit. Pemberian kredit harus didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihakpihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit; dan juga telah meyakini kredit yang diberikan akan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah/macet.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998.

AZ., Lukman Santoso, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011.

Badrulzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Jakarta : 1994.

- Badruzaman, Mariam Darus, *Perlindungan Terhadap Konsumen, Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku*, Jakarta : BPHN Departemen Kehakiman, 1980.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994.
- Badruzaman, Mariam Darus, *KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung : Alumni, 1983.
- Baruldzaman, Mariam Darus, *Bab-bab tentang Credit Verband, Gadai dan Fiducia*, Bandung : PT Citra Aditya Bahkti, 1991.
- Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009.
- Darmodiharjo, Darji, dan Sidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996. Halaman 130.
- Djumhana, Mohammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Erawati, Elly, Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Jakarta : Nasional Legal Reform Program, 2010.
- Fuady, Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Gazali, Djoni S., dan Rachamadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Hadisoeparto, Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta : Liberty, 1984.
- Harun, H.M. Nazniel, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Dalam Pemberian Kredit Perbankan*, Jakarta : IND-HILL-CO, 1995.
- Hatta, Sri Gambir Melati, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama, Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung*, Bandung : Alumni, 1999.
- Hay, Marhenis Abdul, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta : Pradya Paramita, 1979.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Atas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Ibrahim, Johannes, *Cross Default dan Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2004.
- Kamello, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia : Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung : Alumni, 2006.
- Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 1994.
- Naja, H.R. Daeng, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2005.
- Panggabean, H.P., *Praktik Standard Contract Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Bandung : Alumni, 2012.
- Poerwadarminta, WJS., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN Balai Pustaka, 1983.
- Raharjo, Prathama, *Uang dan Bank*, Jakarta : Bhineka Cipta, 1990.

- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung : Alumni, 1992.
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Bina Cipta, 1987.
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Putra Abardin, 1999.
- Sjahdeini, Sutan Remi, *Hukum Kepailitan : Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 tahun 1998*, Jakarta : Grafiti, 2002.
- Sjahdeini, Sutan Remi, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Zulfadli Barus, *Berpikir Kritis Sistemik Dalam Filsafat Hukum*, Jakarta : FH UPN Veteran, 2004.
- Simorangkir, O.P, *Kamus Perbankan*, Bandung : Bina Aksara, 1989.
- Situmorang, Victor M., dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990.
- Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung : Alumni, 1982.
- Subekti, R., *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung : Alumni, 1996.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT. Pradya Paramita, 1996.
- Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Di Indonesia*, Bandung : Alumni, 1982.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1979.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1942.
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta : Liberty Offset, 1980.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfa Beta, 1983.
- Sunggono, Bambang, *Pengantar Hukum Perbankan*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1995.
- Supramono, Gatot, *Perbankan Dan Permasalahan Kredit : Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta : Djambatan, 1996.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Widjasarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Jakarta : Grafiti, 1997.
- Widyamartaya, Al., Veronica Sudiati, *Dasar-Dasar Menulis Karya Ilmiah*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997.
- Wulansari, Putu Ayi, *Teori kontrak emile durkheim, termuat dalam beberapa pendekatan ekonomi dalam hukum*, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2003.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Burgerlijk Wetboek, dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta : Pradnya Paramita, 1992.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.